



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | EMIRIANO bin INDORENE (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Lebo; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 33 tahun/ 24 Maret 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki – Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Lebo Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Pematang Karau
Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah; |
| 7. Agama | : | Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan PT HGE; |

Terdakwa II

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | KRISTIAN NYUNYUT MJS bin IDIN; |
| 2. Tempat lahir | : | Bartim; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 23 tahun / 27 Mei 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki – Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Bambulung Rt. 08/Rw.02 Kecamatan Pematang
Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan
Tengah; |
| 7. Agama | : | Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim PN Tahanan Rutan sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2019 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 22 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 7/Pen.Pid.B/2019/PN.Tml tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid.B/2019/PN.Tml tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **EMIRIANO bin INDORENE (Alm)** dan Terdakwa II **KRISTIAN NYUNYUT MJS bin IDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **EMIRIANO bin INDORENE (Alm)** dan terdakwa II **KRISTIAN NYUNYUT MJS bin IDIN**, dengan pidana masing-masing penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 2(dua) buah jerigen 5 liter bekas tempat menyimpan obat roundap warna putih dan tutup warna kuning
 - ☐ 1(satu) buah tong biru dengan tinggi 95 Cm dan Diameter 58 Cm tempat obat roundap merk Penta/Gloupusat yang ada sisa sekitar 85 liter didalam tonk
 - ☐ 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna Hitam Nopol KH-5848 KL Noka : KC11E1270256 Nosin. MH1KC1115BK269156
 - ☐ 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 CC warna Hitam tanpa Nopol, Noka : MH1JB8119BK730351 Nosin : JB81E1726056

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain

4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I **EMIRIANO bin INDORENE (Alm)** dan terdakwa II **KRISTIAN NYUNYUT MJS bin IDIN** bersama-sama dengan Niko Tomas alias Iko bin Yedi dan Ledi Yanto bin Lanji (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Agustus 2018 bertempat di Gudang Logistik PT. Heroes Green Energi (HGE) Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa I **EMIRIANO bin INDORENE (Alm)** dan terdakwa II **KRISTIAN NYUNYUT MJS bin IDIN** bersama-sama dengan Niko Tomas alias Iko bin Yedi dan Ledi Yanto bin Lanji sudah merencanakan niat jahatnya untuk mengambil obat/pupuk roundup milik PT. HGE selanjutnya membagi tugas Niko Tomas membawa 2(dua) jerigen kosong, sebilah parang dan selang panjang 30 cm yang akan dipergunakan pada saat di TKP dan terdakwa I, terdakwa II menunggu disekitar kejadian setelah itu terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda supra X 125 CC tanpa nopol warna hitam membonceng Ledi Yanto sedangkan terdakwa II bersama Niko Tomas menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Nomor Polisi KH-5848-KL Nomor Mesin KC11E1270256, Nomor Rangka MH1KC1115BK269156 warna Hitam menuju gudang penyimpanan pupuk roundup milik PT. HGE lalu kedua sepeda motor tersebut disimpan tidak jauh dan para terdakwa bersama saksi Niko Tomas dan Ledi yanto berjalan kaki menuju gudang tersebut kemudian saksi Niko Tomas dan Ledi Yanto masuk kedalam gudang melihat ada beberapa drum warna biru yang berisikan obat/pupuk roundup, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa menunggu disekitar kejadian untuk mengawasi keadaan setelah itu Niko Tomas dengan menggunakan sebilah parang melubangi samping drum sehingga terbuka lalu dimasukan selang panjang 30 cm kedalam tong untuk dialirkan ke kedua jerigen yang dipegang oleh Ledi yanto setelah terisi penuh roundup ke dalam kedua jerigen tersebut dibawa dipindahkan ke terdakwa I dan Terdakwa II untuk disimpan di parit blok sawit PT HGE.

Bahwa 2 (dua) minggu kemudian, terdakwa II bersama Niko Tomas dengan menggunakan Honda supra X 125 CC tanpa nopol warna hitam menuju tempat penyimpanan kedua jerigen di parit blok sawit PT. HGE selanjutnya kedua jerigen yang sudah berisikan roundup tersebut dibawa kerumah Niko Tomas dan terdakwa II meminta 5(lima) liter roundup untuk membersihkan kebun miliknya, esok harinya terdakwa II datang lagi kerumah Niko Tomas untuk mengambil 10 (sepuluh) liter roundup untuk dijual dan terdakwa II menjual 10(sepuluh) liter roundup kepada Muhammad Nuriansyah alias Abah Sopian bin Sarwadi(alm) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi rata kepada terdakwa I, terdakwa II, Niko Tomas dan Ledi Yanto masing-masing menerima Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Pebrianto selaku karyawan PT. HGE mendapat informasi dari Milawati selaku karyawan bagian perawatan PT. HGE ada drum warna biru berisikan obat roundup di gudang milik PT HGE ukuran tinggi 97 cm dan diameter 57 cm kapasitas 200 liter telah rusak dan ada bekas lubang sehingga isinya berkurang lalu pihak manajemen melaporkan kejadiannya ke Polsek Pematang Karau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, korban PT. HGE menderita kerugian sekitar Rp. 7.475.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pebrianto alias Boi bin Erdianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 06.30 WIB mendapat informasi dari sdr. Milawati bahwa ada drum warna biru berisikan obat roundap di gudang milik PT HGE ukuran tinggi 97 cm dan diameter 57 cm kapasitas 200 liter telah rusak dan ada bekas lubang sehingga isinya berkurang lalu pihak manajemen melaporkan kejadiannya ke Polsek Pematang Karau
- ☐ Bahwa akibatnya PT HGE mengalami kerugian sebesar Rp. 3.852.500,- (tiga juga delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- ☐ Bahwa saksi disuruh oleh pimpinan untuk melaporkan persoalan ini ke pihak kepolisian;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rian Saputra alias Rian bin Risdianto**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mendengar dari saksi Nyunyut bahwa pelaku yang mengambil roundap milik PT HGE adalah Ledi dan Iko dengan cara melubangi bagian samping tong menggunakan sebilah parang lalu melangsir roundap ke dua buah jerigen
- ☐ Bahwa saksi atas kejadian tersebut melaporkan kepada security PT HGE sdr. Anggi
- ☐ Bahwa atas kejadian ini pihak korban dalam hal ini perusahaan PT. HGE menderita kerugian namun saksi tidak mengetahui nominalnya;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ledi Yanto bin Lanji**), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa mengajak saksi, Kristian dan Niko dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH-5848-KC warna hitam dan sepeda

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Supra X 125 CC warna hitam tanpa Nopol menuju TKP lalu menyimpan kendaraan tersebut di blok kelapa sawit selanjutnya jalan kaki ke gudang penyimpanan Roundap PT HGE;

- Bahwa terdakwa bersama saksi Ledi yanto masuk ke gudang penyimpanan roundup sedangkan Kristian bersama saksi Niko menunggu diluar tidak jauh dari TKP mengawasi situasi sekitar, lalu terdakwa bersama saksi Ledi Yanto membawa 2 (dua) buah jergien berisikan roundup diserahkan kepada saksi dan saksi Kristian kemudian disimpan didalam selokan blok sawit;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Ledi yanto masuk ke gudang penyimpanan roundup sedangkan Kristian bersama saksi Niko menunggu diluar tidak jauh dari TKP mengawasi situasi sekitar, lalu terdakwa bersama saksi Ledi Yanto membawa 2 (dua) buah jergien berisikan roundup diserahkan kepada saksi dan saksi Kristian kemudian disimpan didalam selokan blok sawit;
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian terdakwa bersama saksi Kristian mengambil dua jerigen roundup tersebut dibawa kerumah terdakwa lalu oleh terdakwa dijual kepada seseorang dan saksi mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **NIKO TOMAS alias IKO bin YEDI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018sekira jam 22.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan NIKO TOMAS alias IKO bin YEDI, EMIRIANO bin INDORENE (Alm) dan KRISTIAN NYUNYUT MJS bin IDIN sudah merencanakan niat jahatnya untuk mengambil obat/pupuk roundup milik PT. HGE selanjutnya membagi tugas Niko membawa 2 (dua) jerigen kosong, sebilah parang dan selang panjang 30 cm yang akan dipergunakan pada saat di TKP bersama dengan terdakwa dan Emiriano dan Kristian menunggu disekitar kejadian setelah itu terdakwa bersama Emiriano menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 CC tanpa nopol warna hitam sedangkan Niko bersama Kristian menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Nomor Polisi KH-5848-KL Nomor Mesin KC11E1270256, Nomor Rangka MH1KC1115BK269156 warna Hitam menuju gudang penyimpanan pupuk roundup milik PT. HGE lalu kedua sepeda motor tersebut disimpan tidak jauh dan terdakwa bersama Niko berjalan kaki menuju gudang tersebut,
- Baahwa kemudian masuk kedalam gudang melihat ada beberapa drum warna biru yang berisikan obat/pupuk roundup, sedangkan Emiarano dan Kristian menunggu disekitar kejadian untuk mengawasi keadaan setelah itu Niko dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebilah parang melubangi samping drum sehingga terbuka lalu dimasukan selang panjang 30 cm kedalam drum untuk dialirkan ke kedua jerigen yang dipegang oleh terdakwa setelah terisi penuh roundup ke dalam kedua jerigen tersebut dibawa dipindahkan ke Emiriano dan saksi Kristian dibawa kedua jerigen tersebut disimpan di parit blok sawit PT HGE.

- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian, Niko bersama Kristian dengan menggunakan Honda supra X 125 CC tanpa nopol warna hitam menuju tempat penyimpanan kedua jerigen di parit blok sawit PT. HGE selanjutnya kedua jerigen yang sudah berisikan roundup tersebut dibawa kerumah Niko dan Kristian meminta 5 (lima) liter roundup untuk membersihkan kebun miliknya, esok harinya Kristian datang lagi kerumah Niko untuk mengambil 10 (sepuluh) liter roundup untuk dijual dan Kristian menjual 10(sepuluh) liter roundup kepada Muhammad Nuriansyah alias Abah Sopian bin Sarwadi(alm) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi rata kepada terdakwa, Emiriano, Kristian dan Niko masing-masing menerima Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa Pebrianto selaku karyawan PT. HGE mendapat informasi dari Milawati selaku karyawan bagian perawatan PT. HGE ada drum warna biru berisikan obat roundup di gudang milik PT HGE ukuran tinggi 97 cm dan diameter 57 cm kapasitas 200 liter telah rusak dan ada bekas lubang sehingga isinya berkurang lalu pihak menejemen melaporkan kejadiannya ke Polsek Pematang Karau
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang terdakwa lakukan di areal PT.HGE;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Gudang Perusahaan PT. HGE Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian Roundap yang dilakukan oleh tersangka bersama saksi Niko dan saksi Ledi Yanto;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II diajak saksi Nico dan saksi Ledi yanto dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH-5848-KC warna hitam dan sepeda motor Honda Supra X 125 CC warna hitam tanpa Nopol menuju TKP lalu menyimpan kendaraan tersebut di blok kelapa sawit selanjutnya jalan kaki ke gudang penyimpanan Roundap PT HGE

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Niko bersama saksi Ledi yanto masuk ke gudang penyimpanan roundup sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diluar tidak jauh dari TKP mengawasi situasi sekitar, lalu saksi Niko bersama saksi Ledi Yanto membawa 2 (dua) buah jergien berisikan roundup diserahkan kepada saksi dan saksi Kristian kemudian disimpan didalam selokan blok sawit;
 - Bahwa sekitar dua minggu kemudian terdakwa II bersama saksi Niko mengambil dua jerigen roundup yang tersimpan di parit blok Sawit PT HGE dibawa kerumah saksi Niko lalu terdakwa II meminta 5 (lima) liter untuk membersihkan kebun miliknya dan 10 (sepuluh) liter dijula dijual kepada saksi Supian dan tersangka mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa benar terdakwa bersama temannya mengambil barang tersebut tanpa seijin dengan pemiliknya;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Terdakwa II;**
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang terdakwa lakukan di areal PT.HGE;
 - hwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Gudang Perusahaan PT. HGE Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian Roundap yang dilakukan oleh terdakwabersama saksi Niko dan saksi Ledi Yanto ;
 - Bahwa terdakwa I dan terdakwa II diajak saksi Nico dan saksi Ledi yanto dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH-5848-KC warna hitam dan sepeda motor Honda Supra X 125 CC warna hitam tanpa Nopol menuju TKP lalu menyimpan kendaraan tersebut di blok kelapa sawit selanjutnya jalan kaki ke gudang penyimpanan Roundap PT HGE ;
 - Bahwa saksi Niko bersama saksi Ledi yanto masuk ke gudang penyimpanan roundup sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diluar tidak jauh dari TKP mengawasi situasi sekitar, lalu saksi Niko bersama saksi Ledi Yanto membawa 2 (dua) buah jergien berisikan roundup diserahkan kepada saksi dan saksi Kristian kemudian disimpan didalam selokan blok sawit;
 - Bahwa sekitar dua minggu kemudian tersdakwa II bersama saksi Niko mengambil dua jerigen roundup yang tersimpan di parit blok Sawit PT HGE dibawa kerumah saksi Niko lalu tersangka II meminta 5 (lima) liter untuk membersihkan kebun miliknya dan 10 (sepuluh) liter dijula dijual kepada saksi Supian dan tersangka mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar terdakwa bersama temannya mengambil barang tersebut tanpa seijin dengan pemiliknya;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna Hitam Nopol KH-5848 KL Noka : KC11E1270256 Nosin. MH1KC1115BK269156
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 CC warna Hitam tanpa Nopol, Noka : MH1JB8119BK730351 Nosin : JB81E1726056
- 2(dua) buah jerigen 5 liter bekas tempat menyimpan obat roundup warna putih dan tutup warna kuning;
- 1(satu) buah tong biru dengan tinggi 95 Cm dan Diameter 58 Cm tempat obat roundup merk Penta/Gloupusat yang ada sisa sekitar 85 liter didalam tong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan pencurian di areal PT.HGE;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Gudang Perusahaan PT. HGE Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian Roundap yang dilakukan oleh para terdakwa bersama saksi Niko dan saksi Ledi Yanto;
- Bahwa benar I dan terdakwa II diajak saksi Nico dan saksi Ledi yanto dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KH-5848-KC warna hitam dan sepeda motor Honda Supra X 125 CC warna hitam tanpa Nopol menuju TKP lalu menyimpan kendaraan tersebut di blok kelapa sawit selanjutnya jalan kaki ke gudang penyimpanan Roundap PT HGE
- Bahwa saksi Niko bersama saksi Ledi yanto masuk ke gudang penyimpanan roundup sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diluar tidak jauh dari TKP mengawasi situasi sekitar, lalu saksi Niko bersama saksi Ledi Yanto membawa 2 (dua) buah jergien berisikan roundup diserahkan kepada saksi dan saksi Kristian kemudian disimpan didalam selokan blok sawit;
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian terdakwa II bersama saksi Niko mengambil dua jerigen roundup yang tersimpan di parit blok Sawit PT HGE dibawa kerumah saksi Niko lalu terdakwa II meminta 5 (lima) liter untuk membersihkan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milikna dan 10 (sepuluh) liter dijula dijual kepada saksi Supian dan tersangka mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa benar para terdakwa bersama temannya mengambil barang tersebut tanpa seijin dengan pemiliknya;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin dari saksi-saksi tersebut diatas untuk mengambil barang milik saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
3. **Unsur yang dillakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa I **EMIRIANO bin INDORENE (Alm)** dan terdakwa II **KRISTIAN NYUNYUT MJS bin IDIN** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan para terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil sama sekali bukan milik terdakwa. Sedangkan, pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara tanpa ijin dari pemiliknya sehingga melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I **EMIRIANO bin INDORENE (Alm)** dan terdakwa II **KRISTIAN NYUNYUT MJS bin IDIN** bersama-sama dengan Niko Tomas alias Iko bin Yedi dan Ledi Yanto bin Lanji (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Gudang Logistik PT. Heroes Green Energi (HGE) Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil roundup dengan cara sudah merencanakan niat jahatnya untuk mengambil obat/pupuk roundup milik PT. HGE selanjutnya membagi tugas Niko Tomas membawa 2(dua) jerigen kosong, sebilah parang dan selang panjang 30 cm yang akan dipergunakan pada saat di TKP dan terdakwa I, terdakwa II menunggu disekitar kejadian setelah itu terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda supra X 125 CC tanpa nopol warna hitam membonceng Ledi Yanto sedangkan terdakwa II bersama Niko Tomas menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Nomor Polisi KH-5848-KL Nomor Mesin KC11E1270256, Nomor Rangka MH1KC1115BK269156 warna Hitam menuju gudang penyimpanan pupuk roundup milik PT. HGE lalu kedua sepeda motor tersebut disimpan tidak jauh dan para terdakwa bersama saksi Niko Tomas dan Ledi yanto berjalan kaki menuju gudang tersebut kemudian saksi Niko Tomas dan Ledi Yanto masuk kedalam gudang melihat ada beberapa drum warna biru yang berisikan obat/pupuk roundup, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu disekitar kejadian untuk mengawasi keadaan setelah itu Niko Tomas dengan menggunakan sebilah parang melubangi samping drum sehingga terbuka lalu dimasukan selang panjang 30 cm kedalam tong untuk dialirkan ke kedua jerigen yang dipegang oleh Ledi yanto setelah terisi penuh roundup ke dalam kedua jerigen tersebut dibawa dipindahkan ke terdakwa I dan Terdakwa II untuk disimpan di parit blok sawit PT HGE.

Bahwa 2 (dua) minggu kemudian, terdakwa II bersama Niko Tomas dengan menggunakan Honda supra X 125 CC tanpa nopol warna hitam menuju tempat penyimpanan kedua jerigen di parit blok sawit PT. HGE selanjutnya kedua jerigen yang sudah berisikan roundup tersebut dibawa kerumah Niko Tomas dan terdakwa II meminta 5(lima) liter roundup untuk membersihkan kebun miliknya, esok harinya terdakwa II datang lagi kerumah Niko Tomas untuk mengambil 10 (sepuluh) liter roundup untuk dijual dan terdakwa II menjual 10(sepuluh) liter roundup kepada Muhammad Nuriansyah alias Abah Sopian bin Sarwadi(alm) dengan harga Rp.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi rata kepada terdakwa I, terdakwa II, Niko Tomas dan Ledi Yanto masing-masing menerima Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Pebrianto selaku karyawan PT. HGE mendapat informasi dari Milawati selaku karyawan bagian perawatan PT. HGE ada drum warna biru berisikan obat roundup di gudang milik PT HGE ukuran tinggi 97 cm dan diameter 57 cm kapasitas 200 liter telah rusak dan ada bekas lubang sehingga isinya berkurang lalu pihak manajemen melaporkan kejadiannya ke Polsek Pematang Karau

Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, korban PT. HGE menderita kerugian sekitar Rp. 7.475.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa para terdakwa bersama temannya dalam mengambil barang milik PT HGE tersebut dilakukan secara tanpa ijin terlebih dahulu sehingga apa yang dilakukan terdakwa terkait dengan itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur “*mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa bahwa para Terdakwa mengambil pupuk roundup milik PT. HGE dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu disekitar kejadian untuk mengawasi keadaan sedangkan saksi Lediyanto dan Nico Tomas yang mengambil pupuk roundup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa “*Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 2(dua) buah jerigen 5 liter bekas tempat menyimpan obat roundap warna putih dan tutup warna kuning;
- 1(satu) buah tong biru dengan tinggi 95 Cm dan Diameter 58 Cm tempat obat roundap merk Penta/Gloupusat yang ada sisa sekitar 85 liter didalam tonk;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna Hitam Nopol KH-5848 KL Noka : KC11E1270256 Nosin. MH1KC1115BK269156;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 CC warna Hitam tanpa Nopol, Noka : MH1JB8119BK730351 Nosin : JB81E1726056 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa **NIKO TOMAS alias IKO BIN YEDI**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban yaitu PT.HGE;;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I EMIRIANO bin INDORENE (Alm) dan terdakwa II KRISTIAN NYUNYUT MJS bin IDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan** ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah jerigen 5 liter bekas tempat menyimpan obat roundap warna putih dan tutup warna kuning;
 - 1 (satu) buah tong biru dengan tinggi 95 Cm dan Diameter 58 Cm tempat obat roundap merk Penta/Gloupusat yang ada sisa sekitar 85 liter didalam tonk;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna Hitam Nopol KH-5848 KL Noka : KC11E1270256 Nosin. MH1KC1115BK269156 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 CC warna Hitam tanpa Nopol, Noka : MH1JB8119BK730351 Nosin : JB81E1726056 ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa **NIKO TOMAS alias IKO BIN YEDI;**
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, oleh DENI INDRAYANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND P SAMOSIR S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAL BIDURI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh TONI SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND P SAMOSIR S.H.

DENI INDRAYANA, S.H., M.H

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZAL BIDURI, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Tml